BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jl. Al Falah RT 5 Kel. Kandangan Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan
E-mail: bawasluhss@gmail.com Telp. (0517) 2032988

Nomor : 046/ Bawaslu-Prov.KS-04/PM.00.02/VII/2020 Kandangan, 13 Juli 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Pencocokan dan Penelitian pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum ***w.w.***
Dengan hormat.
Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. PKPU Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0399/K.BAWASLU/ PM.00.00/7/2020 tanggal 09 Juli 2020 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Sehubungan dengan akan dilaksanakan proses Pencocokan dan Penelitian oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*. Bersama ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar:

1. Memastikan dalam melakukan Bimbingan Teknis dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
2. Memastikan proses Pencocokan dan Penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) selama proses pencocokan dan penelitian;
4. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. PPS menyampaikan hasil rekapitulasi daftar Pemilih hasil Pemutakhiran kepada Panwaslu Kelurahan/Desa;
6. Pada saat tahapan pelaksanaan pencocokan dan penelitian, dimohon mengkoordinasikan kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan jajaran sesuai tingkatan.

Demikian surat Himbauan ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum w.w.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KETUA

HASNAH FAUZAN

Tembusan kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.